

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XVII/2019 DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

(Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).



Diajukan Oleh :

ERICK MARCELLIO KANDARS

NPM : 160512521

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XVII/2019 DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

(Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).



Diajukan Oleh :

ERICK MARCELLIO KANDARS

NPM : 160512521

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XVII/2019 DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

(Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).



**Diajukan Oleh :
ERICK MARCELLIO KANDARS**

**NPM : 160512521
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 11 - Nop 2020

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:



**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 20/PUU-XVII/2019 DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

(Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2020

Tempat : Via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Terhadap Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).” Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Y. Hartono., S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Hendrik Kandars dan Esti Widiasih (Orang Tua) Tercinta yang tiada hentihentinya mengasuh dan membimbing saya dengan segala kasih sayangnya serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk peneliti berupa doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
5. Kakak-kakakku Sherly Fanny Karlinda dan Evelin Fanny Larissa yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi.
6. Para dosen atas ilmu yang telah diberikan dan staf tata usaha yang banyak membantu penulis.
7. Teman saya yang selalu memberikan motivasi dan masukan tentang skripsi, yaitu: Bertus Calvin, Geraldo Mario Wisnu. D, Iso Dius Hutaaruk, dan Robinson Simanullang dan juga telah menjadi teman yang luar biasa sejak masa-masa kuliah. Saya sangat menghargai kehadiran dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hubungan kita, keberadaan kalian benar-benar melengkapi kehidupan saya.
8. Untuk teman-teman di Keluarga Besar Mahasiswa Dayak Atma Jaya, yaitu: Geovanni, Andy Otto, Eka, Echa, dan lain-lain. Terima kasih karena kita pernah belajar dan bertumbuh bersama dalam persaudaraan.
9. Untuk teman-teman di Kelompok MK yaitu: icha, wisnu, inggid, lika, dika, vony, mala, kare, dan lain-lain. Terima kasih karena menghiasi kehidupan saya di perkuliahan.

10. Untuk teman-teman yang ada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang tidak bias disebutkan satu persatu, Saya ucapkan terima kasih kita pernah belajar bersama.

11. Sumber segala ilham selama penulisan ini, sumber pengetahuan utama, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita, kepada Dia, Yesus, dan Allah Bapa di Surga, satu-satunya Tuhan yang Bijaksana, kemuliaan selama-lamanya.

Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 20 Nopember 2020



Erick Marcellio Kandars

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 20/PUU-XVII/2019 yang menetapkan; 1. KTP non-elektronik dan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik diperbolehkan mencoblos, 2. pendaftaran DPTb diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, dan 3. penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Pada tahun 2020 ini akan diadakan pilkada secara serentak. Tetapi apakah putusan tersebut bisa diterapkan di pemilihan kepala daerah 2020 ? Karena putusan MK baik untuk mengurangi angka golput, apalagi ditengah pandemi seperti ini mengurus sesuatu pun menjadi sulit. Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatif.

Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan, yaitu bahwa putusan MK tidak diterapkan dalam pemilihan kepala daerah 2020. Dengan alasan putusan MK dan pilkada 2020 memiliki payung hukum berbeda. Sehingga putusan MK tersebut tidak bisa diterapkan dalam pilkada 2020. Akan tetapi putusan MK tersebut bisa diterapkan pada pilkada 2020. Karena dalam masa pandemi seperti sekarang ini melakukan sesuatu hal pun menjadi sulit. Warga pun menjadi takut jika mengurus sesuatu hal, karena takut terkena virus corona jika keluar rumah.

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tidak diterapkan dalam pilkada 2020, dengan alasan bahwa putusan MK dengan pilkada 2020 memiliki payung hukum yang berbeda dan saran yang dapat diberikan adalah menerapkan putusan MK no.1 dan no.2 dalam pilkada 2020. Dikarenakan agar mempermudah warga Indonesia dalam mencoblos dan dapat mengurangi angka golput di pilkada 2020. Karena dalam pilkada 2020 menggunakan konsep baru yaitu harus mematuhi protokol kesehatan, karena Indonesia sekarang sedang mengalami pandemi virus covid-19. Oleh karena itu, mempersulit juga dalam hal pengurusan dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pilkada 2020.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, KTP non-elektronik, Penghitungan Suara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
PERRSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10

F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....	20
1. Demokrasi Liberal.....	20
2. Demokrasi Terpimpin.....	21
3. Demokrasi Pancasila.....	22
B. Pemilihan Umum di Indonesia.....	22
1. Pengertian Pemilu.....	22
2. Alasan dan Fungsi Pemilu.....	23
3. Asas Pemilu di Indonesia.....	24
4. Tujuan Pemilihan Umum.....	25
5. Manfaat Adanya Pemilihan Umum.....	26
C. Sejarah Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	26
D. Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. KTP Elektronik.....	31
B. Daftar Pemilih Tambahan.....	35
C. Perhitungan Suara di TPS.....	39

D. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	41
1. Putusan Mahkamah Konstitusi	41
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah	47
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020	34
2. Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.....	38
3. Data Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.....	65
4. Data Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.....	66
5. Data Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.....	67
6. Data Penggunaan Surat Suara dan Rincian Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.....	68

7. Data Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kebumen Tahun 2020.....69

8. Data Rekapitulasi Pengembalian Model C Pemberitahuan-KWK
Yang Tidak di Distribusikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kebumen Tahun 2020.....70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Buayan, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- Lampiran II. Data Kuesioner Masyarakat Kecamatan Buayan, Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- Lampiran III. Data Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- Lampiran IV. Data Penggunaan Surat Suara dan Rincian Perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- Lampiran V. Data Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kebumen Tahun 2020
- Lampiran VI. Data Rekapitulasi Pengembalian Model C Pemberitahuan-KWK
Yang Tidak di Distribusikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kebumen Tahun 2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Nopember 2020



Erick Marcellio Kandars

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah salah satu pilar Demokrasi, dimana masyarakat bebas memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali¹ dan juga pemilu merupakan sarana kemerdekaan rakyat dalam menentukan pilihannya masing-masing tanpa paksaan. Pandangan seperti inilah yang identik dengan istilah kedaulatan rakyat. Demokrasi atau paham kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi), hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²

Maka dari itu DPR bersama-sama dengan Pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada prakteknya, pemilihan

¹ Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 79

² Wendy Melfa, 2013, *Pemilukada*, BE Press, Bandar Lampung, hlm. 66

umum pasti selalu ada konflik yang berujung sengketa pemilihan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yudikatif yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Maka karena itu DPR bersama-sama dengan pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dibuat untuk menyelesaikan persoalan hukum dan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) yaitu (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011).³

Berkaitan dengan itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 20/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pengujian terhadap Pasal 348 ayat (9) yang menyebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, Pasal 348 ayat (4) yang menyebutkan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya, Pasal 210 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 57-58

pemungutan suara, Pasal 350 ayat (2) yang menyebutkan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia, dan Pasal 383 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Dari pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal-pasal tersebut memiliki akibat hukum terhadap pemilihan umum yang sudah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 apabila pasal-pasal diuji tersebut disetujui, Akan tetapi menurut Putusan Nomor: 20/PUU-XVII/2019 hanya menyetujui sebagian pasal saja dari sebagian pasal yang dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan yang disetujui tersebut berlaku dan mengikat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019. Putusan tersebut terdiri dari 3, yaitu:

1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang

dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.
3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Timbul pertanyaan apakah putusan tersebut juga dapat diterapkan dalam pemilihan umum kepala daerah ? Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang cukup banyak. Menurut data yang diperoleh dari KPU kabupaten Kebumen, bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kabupaten Kebumen mencapai 762 pemilih. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 memiliki pengaruh yang cukup besar terutama terhadap hak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah yang akan datang. Menurut Peraturan KPU 8 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak memilih disebutkan :

1. Menurut Peraturan KPU 8 Tahun 2018

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d. tugas belajar;
- e. pindah domisili; dan/atau
- f. tertimpa bencana alam.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Pasal 57

- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

Pasal 59

- (2) Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

(4) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Pasal 95

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.

(3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 57

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berdasarkan berbagai latar belakang permasalahan di atas dapat dilihat bahwa penulis ingin melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan judul skripsi yaitu *Analisis Terhadap Penerapan*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah).

B. Rumusan Masalah

Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun Manfaat lainnya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi perkembangan bidang hukum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan menjadi salah satu sumber masukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kebumen.
- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum, diharapkan menjadi salah satu sumber bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kebumen.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan membantu pihak yang terkait.
- d. Bagi Penulis, untuk memperluas wawasan penulis mengenai pemilihan umum kepala daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Darius Letardo Siagian, NIM: 120510845, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a. Judul
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman?

2. Apa yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, sudah cukup maksimal dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019.
2. Faktor yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman adalah adanya resistensi atau penolakan.

Perbedaan skripsi ini adalah Darius Letardo Siagian menyoroti putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis menyoroti putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019 secara mutatis mutandis apakah juga berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kebumen.

2. Fachrizal, NIM: 1113048000060, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

a. Judul

Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada melalui ketentuan ambang batas selisih perolehan suara?

c. Hasil Penelitian

Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada tahun 2017 dapat dikategorikan sangat efisien. Data persidangan yang mendominasi argument dari kedua belah pihak yang berpekar dalam mahkamah konstitusi menjadikan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada seperti pisau bermata dua. Argumentasi tidak terpenuhinya unsur keadilan yang dicerai pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif, berbenturan dengan argumentasi menurut terpenuhinya asas formil dalam hal ambang batas sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Pilkada. Hal ini yang perlu disorot lebih lanjut dalam menerapkan Undang-Undang Pilkada tersebut, terlepas dari upaya optimalisasi penegakkan keadilan substansial oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Fachrizal menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sedangkan penulis menyoroti putusan MK terkait pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kebumen.

3. Indah Nur Pratiwi, NIM: 8111410025, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

a. Judul

Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana latar belakang MK membuat putusan No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?
- 2) Hal-hal apa saja yang diatur dalam putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?
- 3) Bagaimana model grand design pemilu serentak tahun 2019 mendatang?

c. Hasil Penelitian

1. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945.
2. Pada pokoknya menginginkan agar Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan secara bersamaan.
3. Grand design penyelenggaraan pemilu tahun 2019 khususnya berkenaan dengan teknis mekanisme pencalonan, teknis mekanisme kampanye, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah Indah Nur Pratiwi menyoroti Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah, sedangkan penulis menyoroti Putusan MK No: 20/PUU-XVII/2019 terkait pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kebumen.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁴
2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tujuan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan putusan tersebut juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga sejak putusan MK dikeluarkan, warga Indonesia maupun pemerintahan wajib mematuhi putusan tersebut.

⁴ Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 200.

3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis hukum positif yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 yang mempunyai relevansi dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Kebumen.⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

⁵ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015, Pasal Pasal 1 Ayat (1)

⁶ Darius Letardo Siagian, 2019, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 18.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil seminar, buku, pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat ahli, dan sumber – sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet.⁷

⁷ Bertus Calvin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 19

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan maupun tertulis sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, para narasumber yang diwawancarai oleh penulis, yaitu Yulianto, S.Kom, M.Kom Komisioner KPU yang dikepalai oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Kebumen, untuk melengkapi data hasil wawancara dari narasumber dilakukan pendapat langsung dari masyarakat..

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif, yaitu:

a) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memaparkan isi dari pasal-pasal yang terkait dengan penelitian.

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

c) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif adalah menganalisis hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018.

d) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi adalah penulis memberikan pendapat hukum tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan penelitian.

e) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif berarti penulis memberikan penilaian terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, apakah sudah berlaku atau belum terkait dengan penelitian.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang dipergunakan dalam peneltuan ini adalah proses berfikir atau bernalar deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran dari sebuah simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum untuk mencapai kesimpulan yang logis. Selanjutnya bahan hukum yang

dianalisis untuk melihat permasalahan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 apakah dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.



BAB III

PEMBAHASAN

A. KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk elektronik, adalah kartu yang dipasang dengan cip yang berguna untuk identitas resmi warga Indonesia dan bukti diri yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di dalam KTP sendiri tercantum nomor NIK. Nomor NIK sendiri berguna sebagai pembuatan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen lainnya berdasarkan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. KTP elektronik memiliki fungsi dan kegunaan yaitu sebagai identitas warga Indonesia yang berlaku nasional, yang bisa digunakan untuk mengurus izin, pembukaan rekening bank, dan lain-lain. Serta mencegah adanya KTP ganda dan pemalsuan KTP. Sehingga memberi keakuratan terhadap data penduduk untuk mendukung program nasional, seperti pembangunan, kartu suara dalam pemilu, dan lain-lain.

Karena KTP-el juga digunakan untuk pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan tentang penggunaan KTP-el sebagai tanda untuk memilih. Putusan tersebut menyatakan bahwa, “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu

tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.¹⁶

Dari frasa putusan MK diatas dapat dilihat bahwa, MK mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa KTP non elektronik masih bisa digunakan untuk memilih dalam pemilu 2019. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa untuk mencoblos harus menggunakan KTP-el. dan apakah putusan tersebut juga diterapkan dalam pilkada 2020? Menurut KPU Kabupaten Kebumen, pilkada 2020 menggunakan DPT pemilih dengan basis KTP warga setempat atau Kebumen, beda dengan hak pilih pemilu 2019, karena hak pilih pemilu 2019 dengan basis KTP nasional. Maksudnya adalah bahwa pemilihan umum kepala daerah 2020 yang bisa memilih hanya warga dengan KTP yang tercantum domisili kebumen. Serta, KTP non elektronik tidak bisa digunakan untuk mencoblos. Berarti dapat dikatakan bahwa untuk bisa mencoblos kita harus menggunakan KTP-el. Karena KPU kabupaten Kebumen mengatur demikian, dapat dikatakan bahwa frasa putusan MK tentang KTP non elektronik boleh mencoblos, tidak diterapkan dalam pilkada 2020. Dikarenakan KPU kab.Kebumen menganggap bahwa semua warga Indonesia sudah mempunyai KTP-el.¹⁷

Pada kenyataannya, pemilih golput dalam pilkada 2020 mencapai 156,727 dan salah satu unsur atau penyokong pemilih golput adalah warga kab. Kebumen yang

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, hlm. 99

¹⁷ Dzakiatul Banat, SE, M.Pd., Anggota KPU Kabupaten Kebumen Divisi Perencanaan Program dan Data, 20 Juni 2020.

belum mempunyai KTP-el dengan jumlah mencapai 704 berdasarkan data H-5 sebelum pilkada 2020 menurut KPU Jawa Tengah¹⁸, dapat dilihat bahwa angka tersebut cukup besar dari jumlah pemilih kab Kebumen yang sebesar 1,039,968 pemilih. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini mengurus KTP-el menjadi lebih sulit daripada biasanya. Karena disdukcapil harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga pelayanan masih dilakukan secara terbatas, serta masih lumayan banyak warga Indonesia yang masih takut terhadap virus corona dan juga KTP-el maupun KTP non-elektronik masing-masing memiliki NIK. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Dapat dilihat bahwa NIK berlaku seumur hidup dan berlaku nasional serta satu orang hanya memiliki satu NIK. Oleh karena itu, seharusnya KTP non-elektronik dan juga KTP-el diperbolehkan mencoblos, karena KTP-el maupun KTP non-elektronik hanya memiliki satu NIK dan tidak pernah berubah. Sehingga NIK KTP-el maupun KTP non elektronik sudah tercatat dalam berkas dokumen Disdukcapil. Sehingga seharusnya KTP-el maupun KTP non elektronik sama-sama dilayani oleh petugas TPS pada saat hari pencoblosan.

¹⁸ Ali Muntoha, 18.629 Calon Pemilih di Jateng Belum Punya E-KTP, Begini Respon Ganjar, <https://www.murianews.com/amp/2020/12/04/201798/18-629-calon-pemilih-di-jateng-belum-punya-e-ktp-begini-respon-ganjar.html>, diakses 30 Desember 2020.

Tabel 1

Kuesioner ini ditanyakan kepada 18 orang responden masyarakat kecamatan Buayan, kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode sampling yaitu *simple random sampling* (sampel acak sederhana).

No.	Pertanyaan	Ya/Baik		Tidak	
1.	Apakah Mempunyai KTP-el?	16	88%	2	11%
2.	Apakah informasi mengenai pilkada 2020 sudah baik atau tidak?	16	88%	2	11%
3.	Apakah pendaftaran DPTb selama 3 hari sudah cukup atau tidak?	13	72%	5	27%
4.	Apakah pelayanan DPTb sudah baik atau tidak?	18	100%	0	0%
5.	Apakah penerapan protokol kesehatan sudah baik atau tidak?	18	100%	0	0%
6.	Apakah penyelenggaraan pilkada 2020 Sudah baik atau tidak?	16	88%	2	11%

Dan juga dari sampling diatas dapat dilihat bahwa dari 18 responden yang belum mempunyai KTP-el 11% responden, meskipun sudah banyak yang mempunyai KTP-el. Namun masih ada juga yang belum mempunyai KTP-el, alasanya dari responden yang 11% karena takut tertular virus corona.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa hak memilih dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.

Seharusnya kalau pilkada 2020 berpegang pada Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 ayat 1 akan mengurangi jumlah golput. Karena pada dasarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pilkada 2020 warga Kebumen yang mempunyai KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama bisa dilayani oleh petugas TPS pada saat hari pencoblosan. Karena KTP-el maupun KTP non-elektronik hanya memiliki 1 NIK yang tidak pernah berubah, karena sifatnya yang melekat, berlaku seumur hidup dan juga berlaku nasional, serta telah tercatat dalam berkas dokumen disdukcapil.

B. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan yang disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, namun pemilih tersebut tetap memenuhi syarat untuk dilayani dalam penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.¹⁹ UU Pemilu menyebutkan beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut:

- a. Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain

¹⁹ Peraturan KPU 8 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 26

- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi
- c. Penyandang disabilitas di panti sosial
- d. Menjalani rehabilitasi narkoba
- e. Tahanan
- f. Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah
- g. Pindah domisili
- h. Korban bencana

Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Dari frasa putusan MK diatas, menyebutkan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Terus apakah putusan MK yang menyebutkan hal tersebut juga diterapkan dalam pilkada 2020?

Menurut KPU kab. Kebumen bahwa pilkada 2020 akan menggunakan DPTb pemilih dengan basis KTP warga setempat atau Kebumen.

Berarti yang bisa menggunakan hak pilih hanya warga kab. Kebumen. Oleh karena itu, warga dengan KTP yang tercantum domisili dari daerah lain tidak diperbolehkan mencoblos. Perihal tentang batas jangka waktu mendaftar menjadi DPTb, KPU kab. Kebumen menetapkan batas waktu 3 hari sebelum pemungutan suara dan pemilih yang mendaftar DPTb adalah pemilih yang belum terdaftar di DPTb. Pemilih tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan diatas. Namun dalam teknisnya, saat pemungutan suara, calon pemilih yang belum terdaftar menjadi DPT, DPTb, dan lain-lain diperbolehkan mencoblos asalkan membawa KTP-el dengan domisili kab.Kebumen.²⁰

²⁰ Yulianto, S.Kom, M.Kom., Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, 20 Juni 2020.

Tabel 2

Kuesioner ini ditanyakan kepada 18 orang responden masyarakat kecamatan Buayan, kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode sampling yaitu *simple random sampling* (sampel acak sederhana).

No.	Pertanyaan	Ya/Baik		Tidak	
1.	Apakah Mempunyai KTP-el?	16	88%	2	11%
2.	Apakah informasi mengenai pilkada 2020 sudah baik atau tidak?	16	88%	2	11%
3.	Apakah pendaftaran DPTb selama 3 hari sudah cukup atau tidak?	13	72%	5	27%
4.	Apakah pelayanan DPTb sudah baik atau tidak?	18	100%	0	0%
5.	Apakah penerapan protokol kesehatan sudah baik atau tidak?	18	100%	0	0%
6.	Apakah penyelenggaraan pilkada 2020 Sudah baik atau tidak?	16	88%	2	11%

Dari sampling diatas dapat dilihat bahwa masih ada 27% responden yang merasa bahwa waktu pendaftaran DPTb selama 3 hari sebelum pencoblosan. Masih belum cukup, karena menurut mereka waktu 3 hari terlalu singkat dan menurut mereka juga waktu 7 hari lebih baik dari waktu 3 hari sebelum pencoblosan. Sehingga mereka memiliki waktu yang cukup dalam mengurus DPTb.

DPTb di kabupaten Kebumen mencapai 762 pemilih dari 1.039.968 jumlah pemilih di kabupaten Kebumen. Dengan jumlah angka 762 dari keseluruhan jumlah pemilih merupakan angka yang cukup besar. Padahal pada masa sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi dan masih banyak warga yang takut tertular virus corona, sehingga waktu yang diberikan KPU kabupaten Kebumen dalam pengurusan DPTb hanya 3 hari sebelum pemungutan tentu saja hal tersebut mempersulit warga dalam mendaftar. Tetapi dengan peraturan KPU tersebut, warga tersebutpun tidak bisa ikut mencoblos dikarenakan waktu 3 hari terlalu singkat. Sehingga membuat pendaftar DPTb menjadi terburu-buru dalam mengurus DPTb dan juga jika waktu pendaftaran DPTb diperpanjang 7 hari sebelum pencoblosan, bisa memberikan banyak waktu terhadap pendaftar DPTb. Oleh karena itu, sebaiknya KPU kabupaten Kebumen bisa memperpanjang waktu pendaftaran DPTb menjadi 7 hari sebelum pencoblosan. Agar pendaftar DPTb tidak menjadi terburu-buru dalam mengurus DPTb. Apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini mengurus segala sesuatu hal menjadi lebih sulit daripada biasanya.

C. Perhitungan Suara di TPS

Penghitungan suara ini terbagi menjadi dua bagian penting, yang pertama proses teknis yakni menghitung total suara sah dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) setelah pencoblosan.²¹ Dapat dilihat bahwa penghitungan suara adalah proses

²¹ *Boyke Ledy Watra,*

Mengenal metode penghitungan suara dari pemilu ke pemilu,

<https://www.antaranews.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>, diakses 7 Juli 2020.

teknis menghitung total suara sah dalam pemilihan umum. Penghitungan suara tersebut ternyata juga diatur dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut.

Putusan MK menyatakan frasa bahwa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.²²

Putusan MK diatas menyatakan bahwa proses pemungutan suara hanya dilakukan dan selesai di masing-masing TPS/TPSLN. Pada hari pemungutan suara dan jika dalam hal penghitungan suara belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya jam pemungutan suara. Dari frasa putusan MK tersebut dapat dilihat bahwa penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam.

Apakah putusan tersebut juga diterapkan di pilkada 2020? KPU kab. Kebumen menyatakan bahwa penghitungan suara pada pilkada 2020 berdasarkan UU no.10 tahun 2016, yang menyatakan penghitungan suara dilakukan setelah jam 12 siang setelah TPS ditutup. Jadi kemungkinan penghitungan suara pun tidak memakan waktu yang

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019, hlm. 100

lama, dikarenakan surat suara yang dihitung hanya 1 surat suara saja, yaitu surat suara Pemilihan Umum Bupati. Beda dengan pemilu 2019, karena surat suara yang dihitung cukup banyak, yaitu surat suara pilpres dan juga pileg.²³

Oleh karena itu, KPU kab. Kebumen tidak menerapkan putusan MK di pilkada 2020. Karena peraturan perundang-undangan yang dipakai berbeda, jadi KPU kab. Kebumen tidak bisa menggunakan putusan MK tersebut. Karena beda payung hukum. Alasan lainnya karena surat suara yang dihitung sedikit, sehingga tidak diperlukan perpanjangan waktu untuk menghitung suara.

D. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang diberi wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menyatakan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan

²³ Danang Munandar, SE., Anggota KPU Kabupaten Kebumen Divisi Teknis, Pemantau, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Data, dan Informasi.

²⁴ *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, MAHKAMAH KONSTITUSI, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> , diakses 26 Agustus 2020

mengikat, oleh karena itu MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Perihal wewenang mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK telah melakukan pengujian terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pengujian terhadap Pasal 348 ayat (9) yang menyebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, Pasal 348 ayat (4) yang menyebutkan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih: a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya, Pasal 210 ayat

(1) yang menyebutkan bahwa daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasal 350 ayat (2) yang menyebutkan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia, dan Pasal 383 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Berkaitan dengan Undang-Undang yang diuji tersebut, MK mengeluarkan putusan Nomor: 20/PUU-XVII/2019.

Putusan tersebut terdiri dari 3, yaitu:

1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.
2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat dilihat bahwa putusan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kontesasi pemilu 2019. Karena putusan MK tersebut mengatur tentang teknis penyelenggaraan pemilu 2019. jadi putusan MK tersebut dapat dikatakan sangat penting bagi penyelenggaran pemilu 2019. Karena putusan MK dalam pemilu 2019 tahun lalu itulah, maka muncul pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Kebumen 2020?

Menurut KPU bahwa putusan MK ini tidak diterapkan dalam pilkada 2020, dikarenakan bahwa payung hukum yang digunakan pemilu 2019 dan pilkada 2020 berbeda. Karena peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pemilukada adalah Undang-Undang no.10 tahun 2016 sedangkan peraturan perundang-undangan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari dasar hukum yang dipergunakan pun berbeda, serta Undang-Undang yang diuji di MK dalam putusan MK pun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Juga teknis yang digunakan KPU Kebumen pun berbeda dari pemilu 2019.

Seperti putusan MK nomor 1 yang menyebutkan bahwa warga diperbolehkan menggunakan KTP non-elektronik dalam pencoblosan, sedangkan dalam pilkada 2020 mendatang warga yang menggunakan hak pilihnya wajib menunjukkan KTP-el, putusan MK nomor 2 menyebutkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, sedangkan dalam pilkada 2020 mengurus menjadi DPTb KPU kabupaten Kebumen memberikan waktu 3 hari sebelum hari pemungutan suara, dan putusan MK nomor 3 menyebutkan bahwa penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara, sedangkan dalam pilkada 2020 mendatang penghitungan suara dilakukan setelah TPS ditutup, sedangkan dalam pilkada 2020 jangka waktu

penghitungan suara tidak lama dikarenakan surat suara yang dihitung hanya 1 yaitu surat suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati saja.

Jadi dapat dikatakan bahwa putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tersebut tidak bisa diterapkan didalam pilkada 2020, karena peraturan perundang-undangan dan teknis dalam putusan MK pun berbeda satu sama lain. Tetapi seharusnya putusan MK tersebut bisa diterapkan meskipun payung hukumnya berbeda. Karena pemilu dan pilkada teknis penyelenggaraannya sama, dan juga dalam masa pandemi seperti ini akan sulit untuk mengurus segala sesuatu hal.

Seperti putusan MK no.1, pilkada 2020 wajib menggunakan KTP-el, tetapi pada masa pandemi seperti saat ini sebagian warga merasa enggan membuat KTP-el dikarenakan rasa takut dengan adanya peraturan pemerintah tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan juga KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama memiliki NIK yang berlaku seumur hidup artinya NIK hanya dimiliki satu orang dan tidak akan pernah berubah serta NIK merupakan nomor identitas penduduk yang menyatakan bahwa kita warga Indonesia dan juga berlaku nasional yaitu berlaku di seluruh wilayah Indonesia serta warga kabupaten Kebumen yang belum mempunyai KTP-el mencapai 704 pemilih berdasarkan data H-5 sebelum pilkada 2020 menurut KPU Jawa Tengah. Sedangkan total jumlah pemilih mencapai 1,039,968, angka tersebut cukup besar. Oleh karena itu, seharusnya KPU kabupaten Kebumen bisa menerapkan putusan no.1 ini agar dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya agar warga Kebumen tidak kehilangan hak suaranya, dan untuk putusan no.2 dalam masa pandemi seperti saat ini dengan besarnya rasa takut warga jika mereka tertular

virus corona sehingga untuk mengurus menjadi DPTb pun menjadi sulit. Apalagi DPTb di kabupaten Kebumen mencapai 762 pemilih, angka tersebut lumayan besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih banyak warga kabupaten Kebumen yang mendaftar menjadi DPTb. Oleh karena itu seharusnya KPU kabupaten Kebumen bisa menerapkan putusan MK no.2 tersebut dengan pendaftaran DPTb diperpanjang menjadi 7 hari untuk pilukada 2020 maupun pilukada kedepannya.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.²⁵ Pilukada merupakan bagian dari proses negara demokrasi. Karena dalam negara demokrasi rakyat bisa ikut turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian pilukada merupakan media untuk memilih wakilnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dalam konteks pilukada yang dimaksud wakilnya adalah kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati). Karena kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga kepala daerah dapat diartikan sebagai wakil dari rakyat. Pemilihan kepala daerah sendiri harus dilakukan secara demokratis dan fair. Dimana pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah sudah dilakukan secara demokratis. Karena rakyat pada saat ini sudah bisa memilih kepala daerah secara langsung.

²⁵ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat (1)

Pada pemilukada kabupaten Kebumen 2020 masih dilaksanakan secara langsung dan dasar dari penyelenggaraan pilkada 2020 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan pilkada dibawahnya. Peraturan perundang-undangan pemilukada tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019. Dimana putusan MK merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan MK tersebut menyebutkan:

1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.
2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Sedangkan, isi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PKPU dan peraturan pilkada dibawahnya berbeda dengan isi putusan MK. Dimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU yaitu Pasal 57 Ayat 2 Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menurut peraturan perundang-

undangan pemilukada bahwa pendaftaran DPTb hanya diberi waktu 3 hari saja sebelum pemungutan suara, dan penghitungan suara menurut peraturan perundang-undangan pemilukada dilakukan setelah jam 12 bertepatan dengan penutupan TPS, waktu melakukan penghitungan suara pun tidak lama dan hari itu juga.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa putusan MK berbeda dengan UU Nomor 10 Tahun, PKPU, maupun peraturan pemilukada dibawahnya. Dimana dalam hal, penggunaan KTP sebagai syarat boleh mencoblos, pada putusan MK KTP non-elektronik diperbolehkan mencoblos, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pemilukada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diperbolehkan mencoblos adalah warga yang sudah memiliki KTP-el, jangka waktu pendaftaran DPTb, pada putusan MK pendaftaran DPTb diperpanjang paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan pemilukada pendaftaran DPTb hanya diberi waktu 3 hari sebelum pemungutan suara, dan untuk penghitungan suara, pada putusan MK penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya pemungutan suara jika penghitungan suara belum selesai, sedangkan pada peraturan perundang-undangan pemilukada penghitungan suara dilakukan setelah jam 12 sejak TPS ditutup, dan waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan suara tidak lama.

Oleh karena itu, putusan MK dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU, dan peraturan pemilukada dibawahnya, dapat dikatakan berbeda karena beda payung hukum. Akan tetapi, putusan MK sebenarnya dapat diterapkan pada pemilukada 2020. Dimana putusan MK yaitu nomor 1 dan nomor 2, bisa diterapkan dalam pemilukada

2020. Dengan alasan, isi putusan MK nomor 1 yang menyebutkan bahwa warga Indonesia bisa mencoblos dengan KTP non-elektronik. Dengan maksud, untuk mengurangi angka golput yang ada pada pemilu pada 2020. Dimana pada saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19, sehingga warga Indonesia pun menjadi takut tertular virus tersebut. Hal itu tentu saja berdampak, terhadap pemilu pada 2020. Dimana warga menjadi malas untuk keluar rumah, sehingga pembuatan KTP-el pun menjadi tersendat dan juga KTP-el maupun KTP non-elektronik hanya memiliki Nomor Induk Kependudukan yang berlaku nasional dan seumur hidup serta sudah tercatat dalam Disdukcapil. Oleh karena itu, seharusnya putusan MK nomor 1 bisa diterapkan agar warga Kebumen bisa mencoblos dengan KTP-el maupun KTP non-elektronik.

Sedangkan, pada putusan MK nomor 2 yaitu pendaftaran DPTb diperpanjang, paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Putusan MK nomor 2 seharusnya diterapkan dalam pemilu pada 2020. Dengan alasan, bahwa pada peraturan perundang-undangan pemilu yang memberikan waktu 3 hari untuk pendaftaran DPTb sebelum pemungutan suara dan juga dimana warga yang boleh mendaftar menjadi DPTb adalah warga yang KTP nya berdomisili di kab. Kebumen. Dimana waktu yang diberikan 3 hari untuk mendaftar DPTb dan syarat yang diperbolehkan mendaftar DPTb, tentu saja mempersulit warga kab. Kebumen dalam mendaftar DPTb. Apalagi dimasa sekarang ini Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19, dimana mengurus sesuatu hal menjadi sulit. Karena warga harus mematuhi protokol kesehatan dan jika tidak mematuhi mereka bisa tertular virus corona. Hal tersebut tentu saja

membuat warga menjadi waspada terhadap virus tersebut. Oleh karena itu, tentu saja putusan MK tersebut harus diterapkan dalam pilukada 2020 untuk menarik minat warga kab. Kebumen untuk mencoblos, sehingga mengurangi angka golput dalam pilukada 2020.

Apalagi dalam pilukada kabupaten Kebumen 2020 yang mencoblos hanya 664.202 dengan persentase partisipasi warga kabupaten Kebumen yang mencoblos hanya 63.95 % dan yang golput mencapai 156.727. Dari hasil persentase partisipasi dan data golput masyarakat kabupaten Kebumen, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat rendah. Salah satu penyebab partisipasi rendah adalah tidak diperbolehkannya KTP non-elektronik. Karena warga kabupaten Kebumen yang belum mempunyai KTP-el mencapai 704 pemilih berdasarkan data H-5 sebelum pilkada 2020 menurut KPU Jawa Tengah. Sedangkan, jumlah pemilih kabupaten Kebumen mencapai 1,039,968 angka yang belum mempunyai KTP-el tersebut cukup besar. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak diperbolehkannya KTP non-elektronik juga berdampak terhadap partisipasi masyarakat.

Akan tetapi penyebab paling utama dari menurunnya partisipasi masyarakat kabupaten Kebumen adalah pandemi Covid-19. Apalagi beberapa hari sebelum pencoblosan warga kabupaten Kebumen banyak yang terpapar Covid-19, sehingga masyarakat pun menjadi takut terhadap Covid-19. Oleh karena, terbatasnya ruang gerak masyarakat kabupaten Kebumen karena Covid-19, alangkah baiknya putusan MK nomor.1 dan nomor.2 bisa diadopsi dalam penyelenggaraan pilukada 2020 atau pilukada ke depannya. Karena seharusnya KTP-el maupun KTP non-elektronik

hanya memiliki 1 NIK yang berlaku seumur hidup dan juga nasional, sehingga seharusnya KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama bisa dilayani oleh petugas TPS dan juga sebaiknya waktu pendaftaran DPTb diperpanjang 7 hari sebelum pencoblosan karena waktu 3 hari terlalu singkat. Apalagi DPTb di kabupaten Kebumen cukup lumayan banyak sebesar 762 pemilih. Sehingga seharusnya putusan MK nomor 1 dan nomor 2 boleh diterapkan dalam pemilukada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 menurut KPU kabupaten Kebumen tidak bisa diterapkan. Dikarenakan Undang-Undang yang digugat kepada Mahkamah Konstitusi adalah UU No.7 Tahun 2017, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pilkada 2020 adalah UU No.10 Tahun 2016 dan PKPU. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang yang digunakan berbeda, serta menurut KPU kabupaten Kebumen payung hukum yang digunakan berbeda. Sehingga KPU kabupaten Kebumen tidak wajib harus menerapkannya dalam pilkada 2020. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini seharusnya KPU kabupaten Kebumen bisa menerapkannya pada pelaksanaan pilkada 2020, dan sebaiknya :

1. KTP-el merupakan identitas bagi warga Indonesia dan juga merupakan salah satu syarat yang digunakan sebagai bukti agar bisa mencoblos dalam pemilihan umum. Jadi dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya, KPU kabupaten Kebumen menggunakan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Sehingga KPU kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraannya, jika ingin ,mencoblos dalam pilkada harus bisa menunjukkan KTP-el. Jika tidak bisa menunjukkannya, maka tidak bisa mencoblos dalam pilkada. Serta pilkada 2020 mendatang KPU kabupaten

Kebumen tidak lagi mengizinkan penggunaan KTP non-elektronik dan suket. Padahal jumlah warga kabupaten Kebumen belum mempunyai KTP-el sebanyak 704 menurut data H-5 sebelum pilkada 2020 menurut KPU Jawa Tengah. Sedangkan jumlah pemilih mencapai 1,039,968 dan golput di pilkada 2020 mencapai 156,727. Dapat dilihat bahwa warga kabupaten Kebumen yang belum mempunyai KTP-el maupun yang golput cukup besar. Sehingga warga kabupaten Kebumen yang tidak mempunyai KTP-el tidak bisa mencoblos, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pilkada tidak memperbolehkan penggunaan KTP non-elektronik dan suket. Serta KTP-el dan KTP non-elektronik sama-sama memiliki NIK. Karena NIK itu berlaku nasional, melekat, dan berlaku seumur hidup dan juga satu orang hanya memiliki satu NIK. Sehingga seharusnya KTP-el dan KTP non-elektronik sama-sama bisa dilayani oleh petugas TPS pada hari pencoblosan. Karena KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama memiliki NIK yang sudah tercatat dalam berkas dokumen Disdukcapil. Oleh karena itu seharusnya KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama bisa dilayani pada saat mencoblos oleh KPU kabupaten Kebumen.

2. Meninjau apa yang telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pilpres 2019, yang menjadi poin dalam putusan MK tersebut adalah DPTb. Dalam putusan MK tersebut disebutkan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak

terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Dapat dilihat bahwa pendaftaran menjadi DPTb diperpanjang paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Sedangkan dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya pendaftaran DPTb hanya diberi waktu 3 hari sebelum pencoblosan. Tetapi untuk menjadi DPTb pun harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pilkada. Jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut, kita bisa mendaftar menjadi DPTb. Dengan kata lain jika kita tidak memenuhi syarat-syarat diatas, maka kita tidak bisa mendaftar menjadi DPTb. Serta menurut KPU kabupaten Kebumen, orang yang bisa mencoblos dalam pilkada 2020 mendatang adalah warga Kebumen. Sehingga warga Indonesia yang domisili KTP-el nya dari luar Kebumen, tidak diperbolehkan mendaftar jadi DPTb serta tidak bisa mencoblos. KPU kabupaten Kebumen menyebutkan bahwa yang bisa mendaftar jadi DPTb adalah warga Kebumen yang pindah dari kecamatan lain di Kebumen ke kecamatan lainnya di Kebumen. Jadi dapat dikatakan bahwa yang bisa mendaftar DPTb dan bisa mencoblos adalah warga yang memiliki KTP kabupaten Kebumen saja dan memiliki KTP-el dengan domisili Kebumen. Akan tetapi pendaftaran DPTb diberi waktu 3 hari tentu saja mempersulit warga kabupaten Kebumen dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Apalagi jumlah DPTb cukup lumayan

besar mencapai 762 pemilih, dengan jumlah DPTb yang cukup besar tentu saja waktu 3 hari terlalu singkat untuk mengurus menjadi DPTb. Lebih baik pendaftaran DPTb diberikan waktu 7 hari sebelum pencoblosan untuk memberikan banyak waktu ke pendaftar DPTb. Agar pendaftar DPTb tidak terburu-buru dalam mengurus DPTb.

3. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 20/XVII-PUU/2019 frasa dari nomor 3 adalah dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Jadi dari frasa putusan MK diatas menjelaskan bahwa jika peraturan teknis pemilihan umum tentang penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Peraturan tersebut tidak harus dilakukan, dikarenakan keluarnya putusan MK nomor: 20/XVII-PUU/2019. Menyebutkan bahwa penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Menurut KPU kab. Kebumen dalam pilkada 2020 mendapat putusan MK tersebut tidak wajib dilaksanakan karena putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelenggaraan pilkada 2020. Serta putusan MK nomor 3 tidak dilakukan karena, dalam pilkada 2020 mendapat surat suara yang dihitung hanya 1 yaitu surat suara bupati. Serta penghitungan suara bisa dilakukan dengan cepat dan ringkas. Beda sama pemilu 2019, karena surat

suara yang dihitung dalam pemilu 2019 ada banyak yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, dan surat suara DPRD. Sehingga penghitungan surat suara tidak perlu diperpanjang, karena surat suara dihitung cuman 1.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PUU-XVII/2019 frasa nomor 1. Tentang KTP non-elektronik diperbolehkan mencoblos dalam pemilu 2019. Sebaiknya putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PUU-XVII/2019 frasa nomor 1 bisa diterapkan dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya. Karena KTP-el maupun KTP non-elektronik masing-masing memiliki NIK. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Dapat dilihat bahwa NIK tunggal, melekat, berlaku seumur hidup, berlaku nasional, dan tidak akan pernah berubah. Sehingga seharusnya KTP-el maupun KTP non-elektronik bisa sama-sama dilayani dalam pencoblosan pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya. Karena KTP-el maupun KTP non-elektronik sama-sama mempunyai NIK yang merupakan identitas penduduk kita dan sudah tercatat di Disdukcapil. Serta dalam masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah menerapkan peraturan

PSBB Sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengurus membuat KTP-el, mengubah KTP non-elektronik menjadi KTP-el, serta mengurus berpindah domisili ke Kebumen menjadi lebih sulit. Karena jika kita tidak hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan kita bisa tertular virus corona. Oleh karena itu, saya mengusulkan putusan MK nomor 1 bisa diterapkan di pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya. Jadi dengan kata lain memperbolehkan penggunaan KTP-el dan KTP non-elektronik untuk bisa mencoblos dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya. Daripada hak suara warga Indonesia dalam pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya tidak bisa digunakan, sehingga mereka menjadi golput. Lebih baik mengizinkan masyarakat yang belum mempunyai KTP-el agar bisa mencoblos.

2. Pada pemilihan umum tahun 2019, keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PUU-XVII/2019 nomor 2 dengan frasa sebagai berikut “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Arti dari frasa ini adalah mendaftar menjadi DPTb diperpanjang menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta bagi orang yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum hari pemungutan suara. Karena baiknya putusan MK tersebut saya mengusulkan, agar putusan tersebut bisa diterapkan di pilkada 2020 maupun pilkada kedepannya. Alasannya adalah, karena pada masa pandemi seperti sekarang ini mengurus sesuatu hal menjadi lebih sulit. Karena masih ada sebagian warga yang masih takut dengan virus corona serta harus mengikuti protokol kesehatan serta harus mematuhi PSBB dan juga waktu pendaftaran hanya diberikan 3 hari sebelum pencoblosan, hal tersebut tentu saja mempersulit masyarakat untuk mengurus pendaftaran DPTb serta waktu 3 hari terlalu singkat. Oleh karena itu, saya mengusulkan penggunaan putusan MK nomor 2 yaitu pendaftaran DPTb diperpanjang 7 hari sebelum pencoblosan, karena waktu 7 hari bisa memberikan banyak waktu terhadap pendaftar DPTb. Agar semua warga kabupaten Kebumen bisa mencoblos, sehingga mereka tidak kehilangan hak suaranya yang dilindungi konstitusi, serta mengurangi angka golput di pilkada Kebumen 2020 maupun pilkada kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bambang Yuniarto, 2018, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, DEEPUBLISH, Yogyakarta.
- Bertus Calvin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online*, Tesis, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darius Letardo Siagian, 2019, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dwi Sulisworo, 2012, *Demokrasi*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, Universitas Ahmad Dahlan.
- Fachrizal, 2017, *Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada*, Tesis, Program Sarjana Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo. B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indah Nur Pratiwi, 2015, *Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah*, Tesis, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- La Ode Maulidin, 2011, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif*, *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Suyatno, 2016, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, 1 (2) (2016) 212-230, Universitas Negeri Semarang.
- Tim Indonesiabaik.id, 2019, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Wendy Melfa, 2013, *Pemilukada*, BE Press, Bandar Lampung.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019.
- Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

Peraturan KPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sekretariat Jendral KPU, Jakarta.

Internet:

Admin Padamu, Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia. <https://www.padamu.net/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia>, diakses 6 juli 2020.

Ali Muntoha, 18.629 Calon Pemilih di Jateng Belum Punya E-KTP, Begini Respon Ganjar, <https://www.murianews.com/amp/2020/12/04/201798/18-629-calon-pemilih-di-jateng-belum-punya-e-ktp-begini-respon-ganjar.html>, diakses 30 Desember 2020.

Boyke Ledy Watra, Mengenal metode penghitungan suara dari pemilu ke pemilu, <https://www.antaraneews.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>. diakses 7 Juli 2020.

Ishaq Dwi Putra. M., Apa Sih Fungsi dan Kegunaan E-KTP? http://indonesiabaik.id/motion_grafis/apa-sih-fungsi-dan-kegunaan-e-ktp. diakses 6 Juli 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>. diakses 7 September 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses 22 oktober 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MAHKAMAH KONSTITUSI, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>. diakses 26 Agustus 2020.

Redaksi kumparan, 3 Kategori Pemilih di Pemilu 2019: DPT, DPTb, dan DPK, <https://kumparan.com/kumparannews/3-kategori-pemilih-di-pemilu-2019-dpt-dptb-dan-dpk-1pzEapKZaZ4/full>. diakses 6 Juli 2020.

Ruslan, Penalaran Deduktif Induktif; Analogi Metode Penelitian. <https://www.kompasiana.com/ruslanaja/55285babf17e617b418b4588/penalaran-deduktif-induktif-analogi-metode-penelitian>, diakses 18 Maret 2020.

Serafica Gischa, Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu->

[pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all](#), diakses 24 September 2020.

Seputar Pengetahuan, Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk & Sistemnya, [https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html#Tujuan Pemilihan Umum Pemilu](https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html#Tujuan_Pemilihan_Umum_Pemilu), diakses 24 September 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Arti Putusan yang Final dan Mengikat, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat/>, diakses 25 September 2020.



Tabel 3
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KEBUMEN
: JAWA TENGAH

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA -
KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.		URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan AYAH	Kecamatan BUAYAN	Kecamatan PURING	Kecamatan PETANAHAN	Kecamatan KLIRONG	Kecamatan BULUSPESANTREN	Kecamatan AMBAL	Kecamatan MIRIT	Kecamatan PREMBUN	Kecamatan KUTOWINGUN	Kecamatan ALIAN	Kecamatan KEBUMEN	Kecamatan PEJAGOAN	Kecamatan SRUWENG	Kecamatan ADIMULYO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	DATA PEMILIH																		
	1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	24,419	25,171	24,319	23,153	24,624	22,927	24,719	20,650	11,006	18,500	25,740	49,415	20,561	23,208	14,254	352,666
			PR	24,352	24,753	24,053	22,775	24,284	22,335	23,888	19,905	11,178	18,271	24,750	48,543	19,896	23,092	14,880	346,955
			JML	48,771	49,924	48,372	45,928	48,908	45,262	48,607	40,555	22,184	36,771	50,490	97,958	40,457	46,300	29,134	699,621
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	3	65	7	8	13	1	2	4	11	2	29	243	5	24	4	421
			PR	9	69	10	18	6	1	5	11	26	3	67	227	6	37	2	497
			JML	12	134	17	26	19	2	7	15	37	5	96	470	11	61	6	918
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	13	10	14	20	9	9	7	8	7	12	14	74	26	8	8	239
			PR	18	19	15	19	17	15	14	22	10	17	23	84	29	7	11	320
			JML	31	29	29	39	26	24	21	30	17	29	37	158	55	15	19	559
	4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	24,435	25,246	24,340	23,181	24,646	22,937	24,728	20,662	11,024	18,514	25,783	49,732	20,592	23,240	14,266	353,326
			PR	24,379	24,841	24,078	22,812	24,307	22,351	23,907	19,938	11,214	18,291	24,840	48,854	19,931	23,136	14,893	347,772
			JML	48,814	50,087	48,418	45,993	48,953	45,288	48,635	40,600	22,238	36,805	50,623	98,586	40,523	46,376	29,159	701,098
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	15,233	14,368	14,075	14,430	15,373	13,739	14,423	12,060	6,886	11,053	13,328	30,275	12,254	13,040	9,419	209,956
			PR	17,444	17,330	16,545	16,654	18,000	16,173	16,740	13,185	7,868	13,284	16,823	35,336	14,318	16,046	11,022	246,768
			JML	32,677	31,698	30,620	31,084	33,373	29,912	31,163	25,245	14,754	24,337	30,151	65,611	26,572	29,086	20,441	456,724
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	3	65	7	8	13	1	2	4	11	2	29	243	5	11	4	408
			PR	9	69	10	18	6	1	5	11	26	3	67	227	6	30	2	490
			JML	12	134	17	26	19	2	7	15	37	5	96	470	11	41	6	898
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	13	10	14	20	9	9	7	8	7	12	14	74	26	8	8	239
			PR	18	19	15	19	17	15	14	22	10	17	23	84	29	7	11	320
			JML	31	29	29	39	26	24	21	30	17	29	37	158	55	15	19	559
	4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	15,249	14,443	14,096	14,458	15,395	13,749	14,432	12,072	6,904	11,067	13,371	30,592	12,285	13,059	9,431	210,603
			PR	17,471	17,418	16,570	16,691	18,023	16,189	16,759	13,218	7,904	13,304	16,913	35,647	14,353	16,083	11,035	247,578
			JML	32,720	31,861	30,666	31,149	33,418	29,938	31,191	25,290	14,808	24,371	30,284	66,239	26,638	29,142	20,466	458,181

NO.		URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan AYAH	Kecamatan BUAYAN	Kecamatan PURING	Kecamatan PETANAHAN	Kecamatan KLIRONG	Kecamatan BULUSPESANTREN	Kecamatan AMBAL	Kecamatan MIRIT	Kecamatan PREMBUN	Kecamatan KUTOWINGUN	Kecamatan ALIAN	Kecamatan KEBUMEN	Kecamatan PEJAGOAN	Kecamatan SRUWENG	Kecamatan ADIMULYO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	77	64	48	23	36	70	59	33	33	18	73	113	46	92	58	843
			PR	65	53	58	31	37	50	56	32	15	18	60	93	28	76	46	718
			JML	142	117	106	54	73	120	115	65	48	36	133	206	74	168	104	1,561
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	19	29	16	13	10	15	22	14	9	8	25	25	16	23	13	257
			PR	21	18	10	10	7	15	9	11	4	7	19	25	7	15	14	192
			JML	40	47	26	23	17	30	31	25	13	15	44	50	23	38	27	449

Sumber: KPU Kabupaten Kebumen

Tabel 4
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: KEBUMEN
: JAWA TENGAH

d. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN													16	17	18	JUMLAH PINDAHAN	
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan KUWARASAN	Kecamatan ROWOKELE	Kecamatan SEMPOR	Kecamatan GOMBONG	Kecamatan KARANGAN YAR	Kecamatan KARANGGAYAM	Kecamatan SADANG	Kecamatan BONOROWO	Kecamatan PADURESO	Kecamatan PONCOWARNO	Kecamatan KARANGSAMBU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	352,666	19,524	19,379	26,663	18,612	14,258	23,196	9,038	8,352	6,136	7,047	18,314					523,185
		PR	346,955	19,008	19,177	26,268	19,436	14,443	22,234	8,428	8,127	6,000	6,875	17,666					514,617
		JML	699,621	38,532	38,556	52,931	38,048	28,701	45,430	17,466	16,479	12,136	13,922	35,980					1,037,802
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	421	19	-	17	148	2	17	2	-	-	-	7					633
		PR	497	27	-	8	224	1	12	-	-	-	-	2					771
		JML	918	46	-	25	372	3	29	2	-	-	-	9					1,404
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	239	18	6	16	25	5	8	4	6	5	3	13					348
		PR	320	10	4	18	26	4	8	1	6	7	3	7					414
		JML	559	28	10	34	51	9	16	5	12	12	6	20					762
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	353,326	19,561	19,385	26,696	18,785	14,265	23,221	9,044	8,358	6,141	7,050	18,334					524,166
		PR	347,772	19,045	19,181	26,294	19,686	14,448	22,254	8,429	8,133	6,007	6,878	17,675					515,802
		JML	701,098	38,606	38,566	52,990	38,471	28,713	45,475	17,473	16,491	12,148	13,928	36,009					1,039,968
6.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	209,956	12,139	10,363	13,461	10,881	8,433	11,276	3,614	4,991	3,802	3,811	9,330					302,057	
	PR	246,768	14,105	12,669	17,380	13,553	10,255	13,593	5,014	5,605	4,488	5,029	11,740					360,199	
	JML	456,724	26,244	23,032	30,841	24,434	18,688	24,869	8,628	10,596	8,290	8,840	21,070					662,256	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	408	19	-	17	60	2	17	2	-	-	-	7					532	
	PR	490	27	-	8	112	1	12	-	-	-	-	2					652	
	JML	898	46	-	25	172	3	29	2	-	-	-	9					1,184	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	239	18	6	16	25	5	8	4	6	5	3	13					348	
	PR	320	10	4	18	26	4	8	1	6	7	3	7					414	
	JML	559	28	10	34	51	9	16	5	12	12	6	20					762	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	210,603	12,176	10,369	13,494	10,966	8,440	11,301	3,620	4,997	3,807	3,814	9,350					302,937	
	PR	247,578	14,142	12,673	17,406	13,691	10,260	13,613	5,015	5,611	4,495	5,032	11,749					361,265	
	JML	458,181	26,318	23,042	30,900	24,657	18,700	24,914	8,635	10,608	8,302	8,846	21,099					664,202	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	843	75	63	103	85	46	61	24	22	14	11	29					1,376
		PR	718	51	80	108	85	59	30	32	29	19	13	23					1,247
		JML	1,561	126	143	211	170	105	91	56	51	33	24	52					2,623
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	257	31	23	25	26	5	18	5	6	2	4	9					411
		PR	192	17	22	19	31	10	4	1	7	6	3	4					316
		JML	449	48	45	44	57	15	22	6	13	8	7	13					727

Sumber: KPU Kabupaten Kebumen

Tabel 5

KABUPATEN/KOTA*) : KEBUMEN
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Model
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
 Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA			
NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK		523.185
	PR		514.617
	JML		1.037.802
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK		633
	PR		771
	JML		1.404
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		348
	PR		414
	JML		762
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK		524.166
	PR		515.802
	JML		1.039.968
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK		302.057
	PR		360.199
	JML		662.256
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK		532
	PR		652
	JML		1.184
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		348
	PR		414
	JML		762
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		302.937
	PR		361.265
	JML		664.202
URAIAN			
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK		1.376
	PR		1.247
	JML		2.623
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		411
	PR		316
	JML		727

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
2	3	4	5	
 Yuhanto, S.Kom, M.Kom.	 Danang Munandar, SE.	 Dzakiatul Banat, SE, M.Pd.	 Agus Hasan, Hidayat, S.Si, M.T.	 Solahudin, S.T.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
 Wahid Mulyadi				

Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/rekapitulasi/3305>

Tabel 6

KABUPATEN/KOTA*)		: KEBUMEN		Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK Halaman 4-2	
PROVINSI		: JAWA TENGAH			
B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA					
NO.	URAIAN				JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1	2				3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada				1.065.085
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos				1.526
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan				399.361
4	Jumlah surat suara yang digunakan				664.202
NO.	URAIAN				JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA				
1	2				3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
1	KOLOM KOSONG				250.821
2	H. Arif Sugiyanto, S.H Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M				389.463
B. JUMLAH SUARA SAH					640.284
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH					23.918
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)					664.202
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
1	2	3	4	5	
Yulianto, S.Kom, M.Kom.	Danang Munandar, SE.	Dzakiatul Banat, SE, M.Pd	Agus Hasan, Hidayat, S.Si, M.T	Solahudin, S.T	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON					
Wahid Mulyadi					

Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/penetapan/3305>

Tabel 7

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020													
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT+DPTBb	PEROLEHAN SUARA						JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		Partisipasi (%)
					KOSONG		ARIF-RISTA		Suara Tidak Sah				
1	AYAH	18	147	48,802	10,559	32.27%	21,260	64.98%	901	2.75%	32,720	67.05%	67.05
2	BUAYAN	20	148	49,953	10,833	34.00%	20,000	62.77%	1,028	3.23%	31,861	63.78%	63.78
3	PURING	23	146	48,401	10,095	32.92%	19,693	64.22%	878	2.86%	30,666	63.36%	63.36
4	PETANAHAN	21	138	45,967	11,065	35.52%	18,998	60.99%	1,086	3.49%	31,149	67.76%	67.76
5	KLIRONG	24	147	48,934	13,707	41.02%	18,551	55.51%	1,160	3.47%	33,418	68.29%	68.29
6	BULUSPESANTREN	21	138	45,286	13,091	43.73%	15,523	51.85%	1,324	4.42%	29,938	66.11%	66.11
7	AMBAL	32	153	48,628	11,991	38.44%	17,764	56.95%	1,436	4.60%	31,191	64.14%	64.14
8	MIRIT	22	126	40,585	7,645	30.23%	16,575	65.54%	1,070	4.23%	25,290	62.31%	62.31
9	PREMBUN	13	69	22,201	4,010	27.08%	10,286	69.46%	512	3.46%	14,808	66.70%	66.70
10	KUTOWINANGUN	19	114	36,800	10,051	41.24%	13,403	55.00%	917	3.76%	24,371	66.23%	66.23
11	ALIAN	16	150	50,527	10,353	34.19%	18,923	62.49%	1,008	3.33%	30,284	59.94%	59.94
12	KEBUMEN	29	295	98,116	28,055	42.35%	35,840	54.11%	2,344	3.54%	66,239	67.51%	67.51
13	PEJAGOAN	13	122	40,512	11,819	44.37%	13,779	51.73%	1,040	3.90%	26,638	65.75%	65.75
14	SRUWENG	21	140	46,315	13,254	45.48%	14,760	50.65%	1,128	3.87%	29,142	62.92%	62.92
15	ADIMULYO	23	94	29,153	7,062	34.51%	12,793	62.51%	611	2.99%	20,466	70.20%	70.20
16	KUWARASAN	22	119	38,560	9,270	35.22%	16,275	61.84%	773	2.94%	26,318	68.25%	68.25
17	ROWOKELE	11	115	38,566	7,887	34.23%	14,347	62.26%	808	3.51%	23,042	59.75%	59.75
18	SEMPOR	16	156	52,965	15,044	48.69%	14,731	47.67%	1,125	3.64%	30,900	58.34%	58.34
19	GOMBONG	14	116	38,099	12,899	52.31%	10,877	44.11%	881	3.57%	24,657	64.72%	64.72
20	KARANGANYAR	11	86	28,710	8,781	46.96%	9,227	49.34%	692	3.70%	18,700	65.13%	65.13
21	KARANGGAYAM	19	137	45,446	8,296	33.30%	15,614	62.67%	1,004	4.03%	24,914	54.82%	54.82
22	SADANG	7	52	17,471	2,156	24.97%	6,102	70.67%	377	4.37%	8,635	49.42%	49.42
23	BONOROWO	11	52	16,491	3,542	33.39%	6,600	62.22%	466	4.39%	10,608	64.33%	64.33
24	PADURESO	9	41	12,148	1,923	23.16%	6,041	72.77%	338	4.07%	8,302	68.34%	68.34
25	PONCOWARNO	11	45	13,928	2,363	26.71%	6,128	69.27%	355	4.01%	8,846	63.51%	63.51
26	KARANGSAMBUNG	14	109	36,000	5,070	24.03%	15,373	72.86%	656	3.11%	21,099	58.61%	58.61
	TOTAL	460	3,155	1,038,564	250,821	37.76%	389,463	58.64%	23,918	3.60%	664,202	63.95%	63.95

Sumber: KPU Kabupaten Kebumen

Tabel 8



**REKAPITULASI PENGEMBALAN MODEL C PEMERITAHUAN-KWK
YANG TIDAK DI DISTRIBUSIKAN**

15

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Meninggal Dunia	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Lain – Lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
1	ADIMULYO	23	94	43	12	10	2,915	426	3,406
2	ALIAN	16	150	129	106	39	2,669	8,452	11,395
3	AMBAL	32	153	108	54	9	2,500	2,747	5,418
4	AYAH	18	147	72	39	14	3,708	940	4,773
5	BONOROWO	11	52	49	13	-	3,401	-	3,463
6	BUAYAN	20	148	105	65	3	9,182	782	10,137
7	BULUSPESANTREN	21	138	90	28	2	4,753	2,284	7,157
8	GOMBONG	14	116	116	113	16	1,422	1,226	2,893
9	KARANGANYAR	11	86	82	33	1	3,292	149	3,557
10	KARANGGAYAM	19	137	109	33	19	11,160	18	11,339
11	KARANGSAMBUNG	14	109	104	37	7	8,178	31	8,357
12	KEBUMEN	29	295	221	183	68	3,769	1,608	5,849
13	KLIRONG	24	147	84	69	7	5,437	1,781	7,378
14	KUTOWINANGUN	19	114	64	55	-	-	2	121
15	KUWARASAN	22	119	76	46	5	5,491	781	6,399
16	MIRIT	22	126	80	114	14	6,704	1,365	8,277
17	PADURESO	9	41	19	2	-	1,651	127	1,799
18	PEJAGOAN	13	122	72	41	44	3,625	368	4,150
19	PETANAHAN	21	138	93	48	2	2,853	2,145	5,141
20	PONCOWARNO	11	45	5	4	2	3,169	15	3,195
21	PREMBUN	13	69	41	29	2	862	28	962
22	PURING	23	146	84	27	6	6,455	1,326	7,898
23	ROWOKELE	11	115	69	54	11	8,885	214	9,233
24	SADANG	7	52	32	10	1	2,678	2,577	5,298
25	SEMPOR	16	156	128	62	26	9,685	2,227	12,128
26	SRUWENG	21	140	90	37	28	6,156	693	7,004
TOTAL		460	3,155	2,165	1,314	336	120,600	32,312	156,727

Sumber: KPU Kabupaten Kebumen

